



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 04 Oktober 1983, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Meunasah Aron 04 Mai 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor : 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 22 Pebruari 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah ada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 158/II/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh pada tanggal 11 Juli 2012;

**Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri;
4. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, dan bahagia selama 1 bulan 18 hari karena sejak awal bulan September tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak bahagia lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - 6.1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
  - 6.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
  - 6.3. Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah) ;
  - 6.4. Tergugat sering menghina Penggugat
  - 6.5. Tergugat suka menghina keluarga Penggugat
  - 6.6. Tergugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas.
  - 6.7. Tergugat sudah 8 (delapan) tahun tidak pulang.
  - 6.8. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 8 (delapan) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, menggali dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (-----**Tergugat**-----) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseukon Nomor: 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 26 Pebruari 2021 dan 12 Maret 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil

**Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1173044410830001 atas nama Elvina (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 23 September 2014, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 158/II/VII/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tertanggal 11 Juli 2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173042309140002 atas nama Elvina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 23 September 2014, yang telah

**Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Untuk Talak dan Cerai Nomor 053/BNM-G/II/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 18 Pebruari 2021, (bukti P.4)
5. Asli Surat Keterangan Remokemdasi Nomor 054/BNM-G/II/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Pebruari 2021, (bukti P.5);

**B. Saksi-saksi :**

1. -----**Saksi Penggugat**, tempat tanggal lahir, Lhoksukon, 01 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Anwar;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2012 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
  - Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, di gampong Blang Naleung Mameh, sampai mereka pisah tempat tinggal;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai teradi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

**Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sifat dan perbuatan Tergugat yang kasar, disamping itu Tergugat sangat emosional Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Saksi Penggugat**, Tempat/Tanggal lahir: Lhokseumawe, 103 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat warga gampong saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah
- Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung

**Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sifat dan perbuatan Tergugat yang kasar, disamping itu Tergugat sangat emosional Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseukon Nomor : 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 26 Pebruari 2021 dan 12 Maret 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

**Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

**Menimbang**, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

**Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

**Menimbang**, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 10 Juli 2012 dan dari perkawinan mereka belum mempunyai anak;

**Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 2 (dua) bulan, setelah itu sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebgaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 ;

**Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



**Menimbang**, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, ditambah lagi dengan keadaan yang terjadi saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sehingga telah terabaikan hak dan kewajiban antara keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali.

**Menimbang**, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT (أبغض الحلال عند الله الطلاق), yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair halaman 69:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut

**Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

**Mengingat**, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadilah Hakim, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Azmir, S.H., M.H.**

Hakim-hakim Anggota,

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

**Fadilah Hakim, S.H.I, M.H.**

Panitera,

**Khudaini, S.H.**

## **Rincian biaya :**

|                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 680.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp. | 10.000,-  |
| 5. Lain-lain         | : | Rp. | 20.000,-  |
| 6. Meterai           | : | Rp. | 10.000,-  |

**Jumlah** : Rp. 800.000,-

(Delapan ratus ribu rupiah)

**Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Lsm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)